



**PUTUSAN**

**Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Klt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **AGUS RATNO Als AGUS Bin TEGUH**

**MUDJIANTO;**

Tempat lahir : Muara Bungo;

Umur / Tgl. lahir : 28 Tahun / 05 Agustus 1995;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jaya Setia Rt. 009 Rw. 003 Kelurahan Jaya

Setia Kecamatan Pasar Muara Bungo

Kabupaten Muara Bungo Propinsi Jambi dan

Jalan Sungai Saren Rt. 03 Kelurahan Bumi

Suci Kecamatan Bramitam Kabupaten

Tanjung Jabung Barat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penangkapan oleh Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dirumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/ PN Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Samad Priyadi Desrizal, S.H., pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lingkungan Jambi (YLBHLJ) yang beralamat di Jalan Kapten Patimura No. 12 RT. 15 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Klt tanggal 10 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Klt tanggal 3 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Klt tanggal 3 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **AGUS RATNO Als AGUS Bin TEGUH MUDJIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan "*Pemufakatan Jahat secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **AGUS RATNO Als AGUS Bin TEGUH MUDJIANTO** selama **6 (enam) tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa segera ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/ PN Klt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu
- 1 (satu) buah catatan penjualan narkoba jenis shabu
- 1 (satu) buah tutup rak plastik warna hitam

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A54 warna hitam
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna merah

## Dirampas untuk negara

4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg.Perkara: PDM-113 /KTKAL/12/2023 tanggal 2 Januari 2024 sebagai berikut:

### **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa **AGUS RATNO Als AGUS Bin TEGUH MUDJIANTO** pada hari Sabtu tanggal 12 bulan Agustus tahun 2023 sekira pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya masih dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan BTN Bengkinang Kelurahan Tungkal III Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dihubungi Saksi JAFAR Als YANTO BM Bin YUSUP (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan meminta Terdakwa untuk menemani menjemput shabu lalu sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi ke

Halaman 3 dari 38 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/ PN KlT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Saksi JAFAR Als YANTO BM yang beralamat di Jalan Tanjung Rt. 15 Kelurahan Bram Itam Raya Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabug Barat, setelah sampai Saksi JAFAR Als YANTO BM mengajak Terdakwa dengan mengatakan "Ayo Gus kawanin Abang jemput shabu di Serdang", kemudian Terdakwa pergi bersama Saksi JAFAR Als YANTO BM menggunakan kendaraan R2 milik Saksi JAFAR Als YANTO BM menuju Serdang, ketika di jalan Saksi JAFAR Als YANTO BM ditelepon oleh seseorang dan setelah selesai ditelepon Terdakwa bertanya kepada Saksi JAFAR Als YANTO BM "siapa bang" dan dijawab Saksi oleh Saksi JAFAR Als YANTO BM "YUDI". Tidak lama kemudian Saksi JAFAR Als YANTO BM meminta Terdakwa untuk berhenti di depan Kantur Urusan Agama Betara, kemudian Saksi JAFAR Als YANTO BM turun dari sepeda motor lalu duduk di sebelah tong sampah yang berada di samping Kantor Urusan Agama Betara. Sekira 5 menit kemudian Saksi JAFAR Als YANTO BM naik kembali ke sepeda motor sambil berkata "udah dapat Gus di tong sampah tuh ditaro orang tu ruponyo", setelah itu Saksi JAFAR Als YANTO BM mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumahnya dan sampai di rumah Terdakwa diperlihatkan kotak rokok Marlboro warna merah yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu di dalamnya. Kemudian Terdakwa bersama Saksi JAFAR Als YANTO menimbang shabu tersebut dan beratnya 4,90 gram selanjutnya Terdakwa dan Saksi JAFAR Als YANTO BM membagi menjadi 5 (lima) paket dengan berat 0,70 gram, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya.

- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi JAFAR Als YANTO BM dan setelah sampai Terdakwa duduk di depan rumah Saksi JAFAR Als YANTO BM lalu menghubungi Sdri. ANISA dengan tujuan mengajak jalan, kemudian Sdri. ANISA menyuruh Terdakwa untuk datang ke kosannya yang berada di Parit 2 dan meminta Terdakwa untuk membawakan shabu untuk dikonsumsi. Lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi JAFAR Als YANTO BM dan mengatakan "ada orang yang mau pesen paket 200 bang", Saksi JAFAR Als YANTO kemudian menuju ke kamarnya lalu memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa. Sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa pergi ke kosan Sdri. ANISA menggunakan sepeda motor milik Saksi JAFAR Als YANTO BM dengan membawa 1 (satu) paket shabu yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan. Setelah sampai Terdakwa masuk dan duduk di dalam kosan Sdri. ANISA lalu sekira 5 (lima) menit kemudian datang anggota kepolisian dan

Halaman 4 dari 38 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/ PN Klt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dan Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya. Pada saat diinterogasi Terdakwa mengatakan membeli shabu tersebut dari Saksi JAFAR Als YANTO BM, lalu Terdakwa di bawa ke rumah Saksi JAFAR Als YANTO BM dan sampai di rumah Saksi JAFAR Als YANTO BM, Terdakwa menunggu di dalam mobil kemudian Saksi JAFAR Als YANTO BM diamankan oleh anggota kepolisian dan juga di bawa ke Mapolres Tanjung Jabung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawa Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.08.23.3492 tanggal 16 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi yaitu Veramika Ginting, S.Si, Apt., M.H, bahwa terhadap Sediaan Contoh : NP SHABU, Kondisi Contoh : Berat sampel yang diterima BPOM (bruto : 0,16 gram, netto : 0,04 gram), BA Penyisihan Barang Bukti dari Kepolisian (bruto : 0,16 gram, netto : 0,04 gram) an. Terdakwa AGUS RATNO Als AGUS Bin TEGUH MUDHIANTO dengan kesimpulan :

Sampel Positif /Terdeteksi Methamphetamine.

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan berdasarkan Surat Hasil Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Kuala Tungkal Nomor : 120/10776.00/2023 tanggal 14 Agustus 2023, telah dilakukan penimbangan :

1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang diberi huruf A dengan berat 0,28 gram bruto dikurangi berat plastik 0,12 gram. Sehingga berat bersih narkotika jenis shabu yaitu 0,16 gram.

- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari baik dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga berwenang lainnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Halaman 5 dari 38 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/ PN KlT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

## KEDUA :

Bahwa Terdakwa **AGUS RATNO Als AGUS Bin TEGUH MUDJIANTO** pada hari Sabtu tanggal 12 bulan Agustus tahun 2023 sekira pukul 23.30 Wib atau setidak-tidaknya masih dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan BTN Bengkinang Kelurahan Tungkal III Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dihubungi Saksi JAFAR Als YANTO BM Bin YUSUP (diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan meminta Terdakwa untuk menemani menjemput shabu lalu sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah Saksi JAFAR Als YANTO BM yang beralamat di Jalan Tanjung Rt. 15 Kelurahan Bram Itam Raya Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabug Barat, setelah sampai Saksi JAFAR Als YANTO BM mengajak Terdakwa dengan mengatakan "Ayo Gus kawanin Abang jemput shabu di Serdang", kemudian Terdakwa pergi bersama Saksi JAFAR Als YANTO BM menggunakan kendaraan R2 milik Saksi JAFAR Als YANTO BM menuju Serdang, ketika di jalan Saksi JAFAR Als YANTO BM ditelepon oleh seseorang dan setelah selesai ditelepon Terdakwa bertanya kepada Saksi JAFAR Als YANTO BM "siapa bang" dan dijawab Saksi oleh Saksi JAFAR Als YANTO BM "YUDI". Tidak lama kemudian Saksi JAFAR Als YANTO BM meminta Terdakwa untuk berhenti di depan Kantor Urusan Agama Betara, kemudian Saksi JAFAR Als YANTO BM turun dari sepeda motor lalu duduk di sebelah tong sampah yang berada di samping Kantor Urusan Agama Betara. Sekira 5 menit kemudian Saksi JAFAR Als YANTO BM naik kembali ke sepeda motor sambil berkata "udah dapat Gus di tong sampah tuh ditaro orang tu ruponyo", setelah itu Saksi JAFAR Als YANTO BM mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumahnya dan sampai di rumah Terdakwa diperlihatkan kotak rokok Marlboro warna merah yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu di dalamnya. Kemudian Terdakwa bersama Saksi JAFAR Als YANTO menimbang shabu tersebut dan beratnya 4,90 gram selanjutnya Terdakwa dan Saksi JAFAR Als

Halaman 6 dari 38 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/ PN Kl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTO BM membagi menjadi 5 (lima) paket dengan berat 0,70 gram, setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya.

- Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi JAFAR Als YANTO BM dan setelah sampai Terdakwa duduk di depan rumah Saksi JAFAR Als YANTO BM lalu menghubungi Sdri. ANISA dengan tujuan mengajak jalan, kemudian Sdri. ANISA menyuruh Terdakwa untuk datang ke kosannya yang berada di Parit 2 dan meminta Terdakwa untuk membawakan shabu untuk dikonsumsi. Lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi JAFAR Als YANTO BM dan mengatakan "ada orang yang mau pesen paket 200 bang", Saksi JAFAR Als YANTO kemudian menuju ke kamarnya lalu memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa. Sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa pergi ke kosan Sdri. ANISA menggunakan sepeda motor milik Saksi JAFAR Als YANTO BM dengan membawa 1 (satu) paket shabu yang Terdakwa pegang dengan tangan kanan. Setelah sampai Terdakwa masuk dan duduk di dalam kosan Sdri. ANISA lalu sekira 5 (lima) menit kemudian datang anggota kepolisian dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi shabu dan Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya. Pada saat diinterogasi Terdakwa mengatakan membeli shabu tersebut dari Saksi JAFAR Als YANTO BM, lalu Terdakwa di bawa ke rumah Saksi JAFAR Als YANTO BM dan sampai di rumah Saksi JAFAR Als YANTO BM, Terdakwa menunggu di dalam mobil kemudian Saksi JAFAR Als YANTO BM diamankan oleh anggota kepolisian dan juga di bawa ke Mapolres Tanjung Jabung Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawa Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.08.23.3492 tanggal 16 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi yaitu Veramika Ginting, S.Si, Apt., M.H, bahwa terhadap Sediaan Contoh : NP SHABU, Kondisi Contoh : Berat sampel yang diterima BPOM (bruto : 0,16 gram, netto : 0,04 gram), BA Penyisihan Barang Bukti dari Kepolisian (bruto : 0,16 gram, netto : 0,04 gram) an. Terdakwa AGUS RATNO Als AGUS Bin TEGUH MUDHIANTO dengan kesimpulan :

Sampel Positif /Terdeteksi Methamphetamine.

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan berdasarkan Surat Hasil Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Kuala Tungkal Nomor :

*Halaman 7 dari 38 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/ PN Kl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120/10776.00/2023 tanggal 14 Agustus 2023, telah dilakukan penimbangan :

1 (satu) buah plastik klip yang berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu yang diberi huruf A dengan berat 0,28 gram bruto dikurangi berat plastik 0,12 gram. Sehingga berat bersih narkotika jenis shabu yaitu 0,16 gram.

- Bahwa Terdakwa dalam hal melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” tersebut tidak memiliki izin dari baik dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga berwenang lainnya..

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1) Saksi ERVIN M. SIMBOLON Anak Dari H. SIMBOLON** dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai penangkapan Terdakwa dan Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup terkait narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023, sekira pukul 23.30 Wib di Jalan BTN Bengkinang Kel. Tungkal III Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat sedangkan Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Dusun Bumi Suci, Kelurahan Bram Itam Raya, Kecamatan Bram Itam;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 anggota Satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkoba di wilayah BTN Bengkinang Kab. Tanjab Barat, kemudian anggota Satresnarkoba melaksanakan observasi dan

Halaman 8 dari 38 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/ PN KlT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan, kemudian pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 anggota Satresnarkoba kembali mendapatkan informasi terkait tempat transaksi maupun konsumsi Narkotika jenis Shabu. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 anggota satresnarkoba melakukan Under Coverbuy (pembelian terselubung) melalui seorang perempuan yang bernama Sdri. ANISA di daerah BTN Bengkinang Kel. Tungkal III, kemudian sekira pukul 23.30 Tim Satresnarkoba melihat laki-laki yang sebelumnya sudah diketahui identitas dan ciri-ciri diduga pelaku dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa untuk kemudian didapatkan Narkotika diduga jenis Shabu yang dipegang di tangan sebelah kanan Terdakwa, kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti dilakukan pengamanan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti masih ada di dalam penguasaan Terdakwa dan hendak diserahkan ke Sdri. ANISA untuk dijual;
- Bahwa Sdri. ANISA adalah informen Saksi dalam melakukan Under Coverbuy (pembelian terselubung) kepada Terdakwa dimana Terdakwa menawarkan kepada Sdri. ANISA kemudian Sdri. ANISA memberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa proses Under Coverbuy (pembelian terselubung) antara Terdakwa kepada Sdri. ANISA belum selesai sebab shabu tersebut belum sempat Terdakwa serahkan kepada Sdri. ANISA karena terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa setelah diamankan, Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mengakui dirinya mendapatkan narkotika dari Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup. Selanjutnya, atas informasi tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Tim Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Barat langsung menuju ke Sungai Saren menuju rumah Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup. Selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Barat melakukan penangkapan terhadap Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup dan melakukan pengeledahan lalu ditemukan 8 (delapan) paket Narkotika diduga jenis Shabu di dalam kamar Saksi tepatnya disela-sela lobang lemari plastik, setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup kemudian Terdakwa, Saksi Jafar als Yanto Bm Bin

Halaman 9 dari 38 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/ PN KlT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(alm) Yusup dan barang bukti dibawa ke Mapolres Tanjab Barat dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup dirinya mendapatkan Narkotika dari Sdr. YUDI. Awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menemani menjemput shabu lalu sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup yang beralamat di Jalan Tanjung Rt. 15 Kelurahan Bram Itam Raya Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabug Barat, setelah sampai Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup mengajak Terdakwa dengan mengatakan "Ayo Gus kawanin Abang jemput shabu di Serdang", kemudian Terdakwa pergi bersama Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup menggunakan kendaraan R2 milik Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup menuju Serdang. Kemudian ketika di jalan Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup ditelepon oleh seseorang dan setelah selesai ditelepon Terdakwa bertanya kepada Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup "siapa bang" dan dijawab Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup "YUDI". Tidak lama kemudian Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup meminta Terdakwa untuk berhenti di depan Kantor Urusan Agama Betara, kemudian Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup turun dari sepeda motor lalu duduk di sebelah tong sampah yang berada di samping Kantor Urusan Agama Betara. Sekira 5 menit kemudian Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup naik kembali ke sepeda motor sambil berkata "udah dapat Gus di tong sampah tuh ditaro orang tu ruponyo", setelah itu Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumahnya dan sampai di rumah Terdakwa diperlihatkan kotak rokok Marlboro warna merah yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis shabu di dalamnya. Kemudian Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup bersama Terdakwa menimbang shabu tersebut dan beratnya 4,6 gram selanjutnya Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup dan Terdakwa membagi menjadi 5 (lima) paket dengan berat 0,75 gram kemudian masih tersisa 0.55 Gram lalu dikonsumsi sedikit oleh Terdakwa dan Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup, lalu paket tersebut dipecah lagi menjadi 5 (lima) paket;

Halaman 10 dari 38 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/ PN KlT



- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup lalu menghubungi Sdri. ANISA dengan tujuan mengajak jalan, kemudian Sdri. ANISA menyuruh Terdakwa untuk datang ke kosannya yang berada di Parit 2 dan meminta Terdakwa untuk membawakan shabu untuk dibeli oleh Sdri. ANISA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang didapatkan oleh Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup, karena Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup tidak kooperatif dan apabila ditanyakan kepada Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup selalu menjawab tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup;
- Bahwa Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup adalah TO (target operasi) Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Barat sebagai pengedar;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup, Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup dan Terdakwa adalah kaki tangan dari Sdr. YUDI;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup tidak ada mempunyai Izin dari Pemerintah atau pihak berwenang dalam kaitannya dengan Narkoba jenis Shabu - shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2) Saksi ALDI Y PASARIBU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai penangkapan Terdakwa dan Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup terkait narkoba jenis sabu-sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023, sekira pukul 23.30 Wib di Jalan BTN Bengkinang Kel. Tungkal III Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat sedangkan Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Dusun Bumi Suci, Kelurahan Bram Itam Raya, Kecamatan Bram Itam;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 anggota Satresnarkoba mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkoba di wilayah BTN Bengkinang Kab. Tanjab Barat, kemudian anggota Satresnarkoba melaksanakan observasi dan penyelidikan, kemudian pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 anggota Satresnarkoba kembali mendapatkan informasi terkait tempat transaksi maupun konsumsi Narkotika jenis Shabu. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 anggota satresnarkoba melakukan Under Coverbuy (pembelian terselubung) melalui seorang perempuan yang bernama Sdri. ANISA di daerah BTN Bengkinang Kel. Tungkal III, kemudian sekira pukul 23.30 Tim Satresnarkoba melihat laki-laki yang sebelumnya sudah diketahui identitas dan ciri-ciri diduga pelaku dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa untuk kemudian didapatkan Narkotika diduga jenis Shabu yang dipegang di tangan sebelah kanan Terdakwa, kemudian terhadap Terdakwa dan barang bukti dilakukan pengamanan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat ditangkap barang bukti masih ada di dalam penguasaan Terdakwa dan hendak diserahkan ke Sdri. ANISA untuk dijual;
- Bahwa Sdri. ANISA adalah informen Saksi dalam melakukan Under Coverbuy (pembelian terselubung) kepada Terdakwa dimana Terdakwa menawarkan kepada Sdri. ANISA kemudian Sdri. ANISA memberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa proses Under Coverbuy (pembelian terselubung) antara Terdakwa kepada Sdri. ANISA belum selesai sebab shabu tersebut belum sempat Terdakwa serahkan kepada Sdri. ANISA karena terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa setelah diamankan, Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mengakui dirinya mendapatkan narkotika dari Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup. Selanjutnya, atas informasi tersebut

Halaman 12 dari 38 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/ PN KlT



pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Tim Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Barat langsung menuju ke Sungai Saren menuju rumah Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup. Selanjutnya Tim Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Barat melakukan penangkapan terhadap Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup dan melakukan penggeledahan lalu ditemukan 8 (delapan) paket Narkotika diduga jenis Shabu di dalam kamar Saksi tepatnya disela-sela lobang lemari plastik, setelah dilakukan introgasi terhadap Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup kemudian Terdakwa, Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup dan barang bukti dibawa ke Mapolres Tanjab Barat dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil introgasi kepada Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup dirinya mendapatkan Narkotika dari Sdr. YUDI. Awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 Wib Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menemani menjemput shabu lalu sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa pergi ke rumah Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup yang beralamat di Jalan Tanjung Rt. 15 Kelurahan Bram Itam Raya Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabug Barat, setelah sampai Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup mengajak Terdakwa dengan mengatakan "Ayo Gus kawanin Abang jemput shabu di Serdang", kemudian Terdakwa pergi bersama Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup menggunakan kendaraan R2 milik Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup menuju Serdang. Kemudian ketika di jalan Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup ditelepon oleh seseorang dan setelah selesai ditelepon Terdakwa bertanya kepada Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup "siapa bang" dan dijawab Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup "YUDI". Tidak lama kemudian Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup meminta Terdakwa untuk berhenti di depan Kantor Urusan Agama Betara, kemudian Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup turun dari sepeda motor lalu duduk di sebelah tong sampah yang berada di samping Kantor Urusan Agama Betara. Sekira 5 menit kemudian Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup naik kembali ke sepeda motor sambil berkata "udah dapat Gus di tong sampah tuh ditaro orang tu rponyo", setelah itu Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumahnya dan sampai di rumah Terdakwa diperlihatkan kotak rokok Marlboro warna merah yang

Halaman 13 dari 38 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/ PN Klt



berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis shabu di dalamnya. Kemudian Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup bersama Terdakwa menimbang shabu tersebut dan beratnya 4,6 gram selanjutnya Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup dan Terdakwa membagi menjadi 5 (lima) paket dengan berat 0,75 gram kemudian masih tersisa 0.55 Gram lalu dikonsumsi sedikit oleh Terdakwa dan Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup, lalu paket tersebut dipecah lagi menjadi 5 (lima) paket;

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa kembali lagi ke rumah Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup lalu menghubungi Sdri. ANISA dengan tujuan mengajak jalan, kemudian Sdri. ANISA menyuruh Terdakwa untuk datang ke kosannya yang berada di Parit 2 dan meminta Terdakwa untuk membawakan shabu untuk dibeli oleh Sdri. ANISA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang didapatkan oleh Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup, karena Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup tidak kooperatif dan apabila ditanyakan kepada Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup selalu menjawab tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup;
- Bahwa Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup adalah TO (target operasi) Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Barat sebagai pengedar;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup, Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup dan Terdakwa adalah kaki tangan dari Sdr. YUDI;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup tidak ada mempunyai Izin dari Pemerintah atau pihak berwenang dalam kaitannya dengan Narkoba jenis Shabu - shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



3) Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai penangkapan Terdakwa dan Saksi terkait narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023, sekira pukul 23.30 Wib di Jalan BTN Bengkinang Kel. Tungkal III Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat sedangkan Saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Dusun Bumi Suci, Kelurahan Bram Itam Raya, Kecamatan Bram Itam;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Sdr. YUDI menghubungi Saksi melalui telepon Whatsapp dengan nomor 085658642800 dan mengatakan "ada buah tu bang setengah kantong abang ada dana berapa" kemudian Saksi menjawab "Cuma satu juta tiga ratus" lalu dijawab oleh Sdr.YUDI " kirimlah bang" kemudian Saksi langsung mengirim uang tersebut melalui BRI LINK ke nomor DANA a.n. WAHYU PRASETYO setelah dikirim uang tersebut Saksi mengirim bukti transfer kepada Sdr.YUDI kemudian Saksi langsung ditelpon Sdr.YUDI "bentar bang aku tunggu arahan orang tu, ni nomor abang aku kasih ke orang tu" kemudian Saksi jawab "iye" tidak lama kemudian Saksi ditelpon oleh temannya Sdr.YUDI yang Saksi tidak ketahui namanya dengan nomor 083838502505 dan mengatakan "tunggu sebentar" lalu Saksi menjawab "iya bang". Selanjutnya nomor tersebut menelpon Saksi lagi "pergila kearah kantor KUA betara" lalu Saksi menjawab "iya bang" setelah itu Saksi menelpon teman Saksi yaitu Terdakwa dengan mengatakan "gus kerumah" kemudian dijawab oleh Terdakwa "iya", lalu Terdakwa datang ke rumah Saksi dan Saksi berbicara "gus ambil buah yuk" dijawab Terdakwa "ayok bang".;
- Bahwa selanjutnya Saksi pergi bersama Terdakwa kearah kantor KUA Betara dengan posisi yang mengendarai adalah Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Saksi. Kemudian sesampainya di KUA Betara, Saksi menghubungi temannya Sdr.YUDI "bang, udah sampai di Kantor KUA" lalu dijawab temannya Sdr.YUDI "bang tengok di sebelah kiri pagar kantor KUA abang lihat lah disitu tmpt bakar sampah ada kotak

Halaman 15 dari 38 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/ PN KlT



Mariboro merah ambilah" lalu Saksi menjawab "iya bang" setelah itu Saksi mengecek ketempat bakar sampah tersebut dan ternyata ada kotak Marlboro merah yang dimaksud kemudian Saksi langsung mengambilnya lalu mengajak Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi, selanjutnya Saksi membuka kotak rokok Marlboro tersebut dan menimbang shabu tersebut yang awalnya seberat 4,8 (empat koma delapan) gram kemudian Saksi menyuruh Terdakwa "Gus kau cak ni bikin se ji-an" dan dijawab Terdakwa "ya bang" kemudian Terdakwa mengecek menjadi 5 (ima) paket yang beratnya masing-masing 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram kemudian masih ada sisa seberat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram yang kemudian Terdakwa dan Saksi konsumsi bersama. Kemudian setelah mengkonsumsi sabu Terdakwa dan Saksi mengecek lagi paket sisa konsumsi tersebut menjadi paket kecil sebanyak 5 (lima) paket;

- Bahwa penjualan pertama Saksi, dilakukan bersama dengan Terdakwa kepada Sdr. YUDI dengan cara Saksi awalnya ditelpon oleh Sdr. YUDI dengan mengatakan pesan sejhi kemudian Saksi menyiapkan satu paket seberat 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram kemudian Saksi pergi bersama Terdakwa untuk menjatuhkan shabu tersebut didalam kotak rokok Sampoerna didepan SMP SUNGAI SAREN setelah itu Terdakwa dan Saksi pergi ke rumah masing-masing;

- Bahwa penjualan kedua Saksi, dilakukan kepada Sdr. YUDI dengan cara sesampainya dirumah Saksi ditelpon lagi oleh Sdr.YUDI yang memesan paket kecil setengah jhi 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram kemudian Saksi menyiapkan paket tersebut dengan cara mengecek paket 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram menjadi 4 (empat) paket yang beratnya masing-masing menjadi 1 paket 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram dan 3 (tiga) paket seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram. Kemudian, setelah selesai paket tersebut Saksi masukan ke dalam kotak rokok sampurna dan menjatuhkan 1 (satu) paket yang beratnya 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram didekat tumpukkan daun kelapa yang tidak jauh dari rumah Saksi;

- Bahwa penjualan ketiga Saksi, dilakukan kepada Sdr.BASID dengan cara Sdr. BASID menemui Saksi di rumah untuk membeli paket sebanyak satu jhi seberat 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram namun Sdr. BASID belum membayar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan keempat Saksi, dilakukan kepada Terdakwa dengan cara Terdakwa datang membeli paket ke rumah Saksi pada pukul 20.00 WIB seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena ada teman Terdakwa yang ingin membeli shabu, setelah itu Saksi memberikan paket kecil kepada Terdakwa lalu Terdakwa langsung pergi;
- Bahwa penjualan kelima Saksi, dilakukan kepada Sdr. TONI dan Sdr. ISAM dengan cara datang kerumah Saksi untuk membeli paket seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu Saksi memberikan 1 (satu) paket kecil
- Bahwa penjualan keenam Saksi, dilakukan kepada Sdr. BUDI dengan cara Sdr. BUDI datang ke rumah hendak membeli shabu untuk sekali pakai lalu Saksi langsung menyendokkan shabu dari 1 (satu) paket kecil yang disisihkan sedikit kedalam pyrex Sdr. BUDI kemudian Sdr.TONI, Sdr. ISAM dan Sdr.BUDI mengkonsumsi shabu tersebut diruang tamu rumah Saksi;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB datang Pihak Kepolisian ke rumah Saksi di Dusun Bumi Suci, Kelurahan Bram Itam Raya, Kecamatan Bram Itam dengan mengatakan "KAMU YANG NAMANYA YANTO" lalu Saksi jawab "IYA" lalu ditanyakan kembali kepada Saksi "DIMANA KAMU TAROK SHABUMU" karena Saksi takut Saksi jawab "TIDAK ADA" setelah itu anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan ditemukan 8 (delapan) paket shabu yang Saksi letakan di dalam kamar Saksi tepatnya disela-sela lobang lemari plastik, kemudian Terdakwa, Saksi dan barang bukti dibawa ke Mapolres Tanjab Barat dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi sudah membeli shabu dari Sdr. YUDI sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi kenal Sdr. YUDI sejak 3 (tiga) tahun yang lalu karena Saksi sebelumnya pernah di LP Kuala Tungkal dan pernah ditahan berama dengan Sdr. YUDI;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa adalah kaki tangan dari Sdr. YUDI dalam jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa terhadap barang bukti buku catatan penjualan adalah milik Saksi yang digunakan untuk mencatat penjualan shabu;

Halaman 17 dari 38 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/ PN KlT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak ada mempunyai Izin dari Pemerintah atau pihak berwenang dalam kaitannya dengan Narkotika jenis Shabu - shabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan dan membacakan di persidangan bukti surat berupa :

1. Surat Hasil Penimbangan Pegadaian Nomor : 120/10776.00/2023 tanggal 14 Agustus 2023 atas nama Agus Ratno Als Agus Bin Teguh Mudjiyanto dengan jumlah total keseluruhan yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,16 gram netto. Disisihkan sedikit guna Uji Lab BPOM Jambi dengan berat bersih 0,04 gram netto. Sehingga sisa narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,12 gram netto;
2. Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.08.23.3492 tanggal 16 Agustus 2023 atas nama Agus Ratno Als Agus Bin Teguh Mudjiyanto yang ditandatangani oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt, M.H., pada kesimpulannya menyatakan bahwa "1 (satu) paket plastik klip bening bertanda "S2" berisi serbuk kristal putih bening dengan berat netto 0,04 gram netto adalah positif mengandung Methamphetamine;
3. Surat Hasil Penimbangan Pegadaian Nomor : 121/10776.00/2023 tanggal 14 Agustus 2023 atas nama Jafar Als Yanto BM Bin (Alm) Yusup dengan jumlah total keseluruhan yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,48 gram netto. Disisihkan sedikit guna Uji Lab BPOM Jambi dengan berat bersih 0,08 gram netto. Sehingga sisa narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,40 gram netto;
4. Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.08.23.3494 tanggal 16 Agustus 2023 atas nama Jafar Als Yanto BM Bin (Alm) Yusup yang ditandatangani oleh Veramika Ginting, S.Si, Apt, M.H., pada kesimpulannya menyatakan bahwa "1 (satu) paket plastik klip bening bertanda "S1" berisi serbuk kristal putih bening dengan berat netto 0,04 gram netto adalah positif mengandung Methamphetamine;

Halaman 18 dari 38 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/ PN KlT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Terdakwa baca terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023, sekira pukul 23.30 Wib di Jalan BTN Bengkinang Kel. Tungkal III Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat sedangkan Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Dusun Bumi Suci, Kelurahan Bram Itam Raya, Kecamatan Bram Itam;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup kemudian mengatakan "NANTI KAWANI ABANG JEMPUT SHABU" lalu Terdakwa jawab "IYO BANG" kemudian Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup mengatakan "NANTI ABANG KABARI LAGI" kemudian setelah itu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup lalu sesampainya disana Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup mengajak Terdakwa "AYO GUS KAWANIN ABANG JEMPUT SHABU DI SERDANG" kemudian Terdakwa bersama Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup pergi mengendarai kendaraan R2 milik Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup dengan posisi yang mengemudi adalah Terdakwa menuju Serdang. Kemudian pada saat diperjalanan Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup ditelpon oleh seseorang, setelah Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup selesai telfonan oleh seseorang selanjutnya Terdakwa bertanya "SIAPO BANG" dijawabnya "YUDI" setelah itu Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup meminta Terdakwa berhenti didepan Kantor Urusan Agama KUA Betara, sesampainya disana Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup turun dari atas kendaraan R2, setelah itu dia duduk disebelah tong sampah yang berada disamping KUA Betara. Selanjutnya sekira 5 menit kemudian Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup naik kembali ke kendaraan R2 kemudian berbicara kepada Terdakwa "UDAH DAPAT GUS DI TONG SAMPAH TU DI TARO ORANG TU RUPONYO", kemudian Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumahnya, sesampainya di rumah Saksi Jafar als Yanto

Halaman 19 dari 38 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/ PN KlT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bm Bin (alm) Yusup selanjutnya Terdakwa ditunjukkan Kotak Rokok Marlboro warna merah yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu didalamnya;

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup, selanjutnya Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup membuka kotak rokok Marlboro dan menimbang shabu tersebut yang beratnya 4,8 (empat koma delapan) gram kemudian Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup menyuruh Terdakwa "Gus kau cak ni bikin se ji-an" dan dijawab Terdakwa "ya bang" kemudian Terdakwa mengecak menjadi 5 (ima) paket yang beratnya masing-masing 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram kemudian masih ada sisa seberat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram yang kemudian Terdakwa dan Saksi konsumsi bersama. Kemudian setelah mengkonsumsi sabu Terdakwa dan Saksi mengecak lagi paket sisa konsumsi tersebut menjadi paket kecil sebanyak 5 (lima) paket;

- Bahwa selanjutnya Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup ditelfon oleh Sdr. YUDI yang mengatakan memesan seji kemudian Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup menyiapkan satu paket seberat 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram kemudian Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup pergi bersama Terdakwa untuk menjatuhkan shabu tersebut didalam kotak rokok Sampoerna didepan SMP SUNGAI SAREN setelah itu Terdakwa dan Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup pergi ke rumah masing-masing;

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa ke rumah Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup. Kemudian sesampainya disana Terdakwa duduk di depan rumah Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup kemudian Terdakwa menghubungi Sdri.ANISA dengan niatan untuk mengajaknya jalan - jalan, kemudian Sdri.ANISA tersebut mengajak Terdakwa untuk datang ke kosannya yang berada Parit 2, setelah itu Sdri.ANISA meminta kepada Terdakwa untuk membawakan Narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi, kemudian setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup dengan mengatakan "ADA ORANG YANG MAU PESAN PAKE 200 BANG" kemudian Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup pergi kebelakang menuju kamarnya dan memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

*Halaman 20 dari 38 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/ PN KlT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa pergi ke kosan Sdri.ANISA dengan menggunakan sepeda motor Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup sekaligus membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis digenggaman tangan Terdakwa, kemudian saat sampai di kontrakan Sdri.ANISA selanjutnya Terdakwa hendak menyerahkan shabu tersebut kepada Sdri. ANISA didepan pintu kostannya kemudian tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis shabu di tangan Terdakwa, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa oleh anggota kepolisian "INI PUNYA SIAPA?" Terdakwa jawab "INI PUNYA AKU PAK" dijawab anggota kepolisian "DIMANA KAU BELI?" Terdakwa jawab "TEMPAT BANG YANTO PAK" kemudian setelah itu Terdakwa diamankan dan dimasukkan kedalam mobil, setelah itu Terdakwa di bawa ke rumah Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup. Setelah itu Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup diamankan oleh Pihak Kepolisian dan dibawa masuk kedalam mobil bersama SAMSUDIN Als ISAM Anak Dari SUBLI (Alm) dan BASTONI Als TONI Anak Dari MATUTIK (Alm) selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mapolres Tanjab Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa Terdakwa selalu membeli shabu dari Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup;
  - Bahwa Terdakwa sudah kenal 6 (enam) bulan dengan Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup;
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup adalah kaki tangan dari Sdr. YUDI dalam menjual narkotika jenis shabu;
  - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup tidak ada mempunyai Izin dari Pemerintah atau pihak berwenang dalam kaitannya dengan Narkotika jenis Shabu - shabu;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 8 (delapan) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika jenis shabu;

Halaman 21 dari 38 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/ PN Kl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah catatan penjualan narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah tutup rak plastik warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A54 warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023, sekira pukul 23.30 Wib di Jalan BTN Bengkinang Kel. Tungal III Kec. Tungal Ilir Kab. Tanjab Barat sedangkan Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB di Dusun Bumi Suci, Kelurahan Bram Itam Raya, Kecamatan Bram Itam;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Sdr. YUDI menghubungi Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup melalui telepon Whatsapp dengan nomor 085658642800 dan mengatakan "ada buah tu bang setengah kantong abang ada dana berapa" kemudian Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup menjawab "Cuma satu juta tiga ratus" lalu dijawab oleh Sdr.YUDI " kirimlah bang" kemudian Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup langsung mengirim uang tersebut melalui BRI LINK ke nomor DANA a.n. WAHYU PRASETYO setelah dikirim uang tersebut Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup mengirim bukti transfer kepada Sdr.YUDI kemudian Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup langsung ditelpon Sdr.YUDI "bentar bang aku tunggu arahan orang tu, ni nomor abang aku kasih ke orang tu" kemudian Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup jawab "iya" tidak lama kemudian Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup ditelpon oleh temannya Sdr.YUDI yang Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup tidak ketahui namanya dengan nomor 083838502505 dan mengatakan "tunggu sebentar" lalu Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup menjawab "iya bang". Selanjutnya nomor tersebut menelpon Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup lagi "pergila kearah kantor KUA betara" lalu Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup menjawab "iya bang";

Halaman 22 dari 38 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/ PN KlT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup kemudian mengatakan "NANTI KAWANI ABANG JEMPUT SHABU" lalu Terdakwa jawab "IYO BANG" kemudian Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup mengatakan "NANTI ABANG KABARI LAGI" kemudian setelah itu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup lalu sesampainya disana Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup mengajak Terdakwa "AYO GUS KAWANIN ABANG JEMPUT SHABU DI SERDANG" kemudian Terdakwa bersama Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup pergi mengendarai kendaraan R2 milik Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup dengan posisi yang mengendari motor adalah Terdakwa menuju Serdang. Kemudian saat diperjalanan, Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup menghubungi temannya Sdr.YUDI "bang, udah sampai di Kantor KUA" lalu dijawab temannya Sdr.YUDI "bang tengok di sebelah kiri pagar kantor KUA abang lihat lah disitu tmpt bakar sampah ada kotak Mariboro merah ambilah" lalu Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup menjawab "iya bang". Selanjutnya Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup meminta Terdakwa berhenti didepan Kantor Urusan Agama KUA Betara, sesampainya disana Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup turun dari atas kendaraan R2, setelah itu Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup duduk disebelah tong sampah yang berada disamping KUA Betara. Selanjutnya sekira 5 menit kemudian Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup naik kembali ke kendaraan R2 kemudian berbicara kepada Terdakwa "UDAH DAPAT GUS DI TONG SAMPAH TU DI TARO ORANG TU RUPONYO", kemudian Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumahnya, sesampainya di rumah Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup selanjutnya Terdakwa ditunjukkan Kotak Rokok Marlboro warna merah yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu didalamnya;

- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup, selanjutnya Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup membuka kotak rokok Marlboro dan menimbang shabu tersebut yang beratnya 4,8 (empat koma delapan) gram kemudian Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup menyuruh Terdakwa "Gus kau cak ni bikin se ji-an" dan dijawab Terdakwa "ya bang" kemudian Terdakwa mengecak menjadi 5 (ima) paket yang beratnya masing-masing 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram kemudian masih ada sisa seberat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram yang

Halaman 23 dari 38 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/ PN Kl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa dan Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup konsumsi bersama. Kemudian setelah mengkonsumsi sabu Terdakwa dan Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup mengecak lagi paket sisa konsumsi tersebut menjadi paket kecil sebanyak 5 (lima) paket;

- Bahwa selanjutnya Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup ditelfon oleh Sdr. YUDI yang mengatakan memesan seji kemudian Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup menyiapkan satu paket seberat 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram kemudian Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup pergi bersama Terdakwa untuk menjatuhkan shabu tersebut didalam kotak rokok Sampoerna didepan SMP SUNGAI SAREN setelah itu Terdakwa dan Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup pergi ke rumah masing-masing;

- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa ke rumah Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup. Kemudian sesampainya disana Terdakwa duduk di depan rumah Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup kemudian Terdakwa menghubungi Sdri.ANISA dengan niatan untuk mengajaknya jalan - jalan, kemudian Sdri.ANISA tersebut mengajak Terdakwa untuk datang ke kosannya yang berada Parit 2, setelah itu Sdri.ANISA meminta kepada Terdakwa untuk membawakan Narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi, kemudian setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup dengan mengatakan "ADA ORANG YANG MAU PESAN PAKE 200 BANG" kemudian Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup pergi kebelakang menuju kamarnya dan memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa pergi ke kosan Sdri.ANISA dengan menggunakan sepeda motor Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup sekaligus membawa 1 (satu) paket Narkotika jenis digenggaman tangan Terdakwa, kemudian saat sampai di kontrakan Sdri.ANISA selanjutnya Terdakwa hendak menyerahkan shabu tersebut kepada Sdri. ANISA didepan pintu kostannya kemudian tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis shabu di tangan Terdakwa, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa oleh anggota kepolisian "INI PUNYA SIAPA?" Terdakwa jawab "INI PUNYA AKU PAK" dijawab anggota kepolisian "DIMANA KAU BELI?" Terdakwa jawab "TEMPAT BANG YANTO PAK" kemudian setelah itu Terdakwa diamankan dan dimasukan kedalam mobil,

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/ PN Kl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa di bawa ke rumah Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WIB datang Pihak Kepolisian ke rumah Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup di Dusun Bumi Suci, Kelurahan Bram Itam Raya, Kecamatan Bram Itam dengan mengatakan "KAMU YANG NAMANYA YANTO" lalu Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup jawab "IYA" lalu ditanyakan kembali kepada Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup "DIMANA KAMU TAROK SHABUMU" karena Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup takut Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup jawab "TIDAK ADA" setelah itu anggota kepolisian melakukan pengeledahan dan ditemukan 8 (delapan) paket shabu yang Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup letakan di dalam kamar Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup tepatnya disela-sela lobang lemari plastik, kemudian Terdakwa, Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup dan barang bukti dibawa ke Mapolres Tanjab Barat dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup dan Terdakwa adalah kaki tangan dari Sdr. YUDI dalam jual beli narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup adalah TO (target operasi) Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Barat sebagai pengedar;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup tidak ada mempunyai Izin dari Pemerintah atau pihak berwenang dalam kaitannya dengan Narkoba jenis Shabu - shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 25 dari 38 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/ PN KlT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

4. Melakukan Percobaan atau Perमुfakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, dalam perkara ini Agus Ratno Als Agus Bin Teguh Mudjiyanto yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. PDM-113 /KTKAL/12/2023 tanggal 2 Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun membenaran Saksi-Saksi dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal adalah benar Agus Ratno Als Agus Bin Teguh Mudjiyanto sehingga *tidak terjadi error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada mereka dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab *apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab maka unsur "setiap orang" ini *telah terpenuhi menurut hukum*;

Ad. 2 . Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai "*tanpa hak*" (*zonder eigen recht*) atau melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa

Halaman 26 dari 38 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/ PN Kl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemen verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Garmedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 187);

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtlijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), untuk suatu *wederechtlijk* diisyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) (lihat PAF. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti Bandung, 1997, hal. 348);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 3 Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa pasien yang dimaksud pada Ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika yang dimiliki, disimpan dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin (*zonder bevoegheid*) dari pejabat yang bawenang sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “tanpa hak atau melawan hukum” terletak di awal unsur perbuatan dalam rumusan delik dimaksud, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum ini meliputi dan mempengaruhi unsur di belakangnya dari rumusan delik, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu

Halaman 27 dari 38 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/ PN KlT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barulah dipertimbangkan apakah perbuatan yang terbukti tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum atau tidak;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* memiliki pengertian memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan sejumlah uang atau dalam KBBI memiliki pengertian menghunjkkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud orang lain tersebut membeli sesuatu barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *menjual* berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk menerima pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *membeli* adalah memperoleh suatu barang dengan cara menyerahkan sejumlah uang senilai barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *menerima* adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *menukar* adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis asalkan sesuai kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *menyerahkan* adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *menjadi perantara dalam jual beli* adalah menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa unsur di atas *bersifat alternatif*, dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila salah satu unsur tidak terbukti maka unsur lainnya perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 28 dari 38 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/ PN KlT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian terungkap fakta hukum dipersidangan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023, sekira pukul 23.30 Wib di Jalan BTN Bengkinang Kel. Tungkal III Kec. Tungkal Ilir Kab. Tanjab Barat karena menjual narkoba jenis shabu kepada Sdri. ANISA yang dilakukan Terdakwa dengan cara sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa ke rumah Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup. Kemudian sesampainya disana Terdakwa duduk di depan rumah Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup kemudian Terdakwa menghubungi Sdri. ANISA dengan niatan untuk mengajaknya jalan - jalan, kemudian Sdri. ANISA mengajak Terdakwa untuk datang ke kosannya yang berada Parit 2, setelah itu Sdri. ANISA meminta kepada Terdakwa untuk membawakan Narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi, kemudian setelah itu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup dengan mengatakan "ADA ORANG YANG MAU PESAN PAKE 200 BANG" kemudian Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup pergi kebelakang menuju kamarnya dan memberikan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa pergi ke kosan Sdri. ANISA dengan menggunakan sepeda motor Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup sekaligus membawa 1 (satu) paket Narkoba jenis digenggaman tangan Terdakwa, kemudian saat sampai di kontrakan Sdri. ANISA selanjutnya Terdakwa hendak menyerahkan shabu tersebut kepada Sdri. ANISA didepan pintu kostannya kemudian tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkoba jenis shabu di tangan Terdakwa, kemudian ditanyakan kepada Terdakwa oleh anggota kepolisian "INI PUNYA SIAPA?" Terdakwa jawab "INI PUNYA AKU PAK" dijawab anggota kepolisian "DIMANA KAU BELI?" Terdakwa jawab "TEMPAT BANG YANTO PAK" kemudian setelah itu Terdakwa diamankan dan dimasukkan kedalam mobil, setelah itu Terdakwa di bawa ke rumah Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup;

Menimbang, bahwa barang bukti yang dijual Terdakwa kepada Sdri. ANISA berkaitan dengan barang bukti yang diperoleh Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup dari Sdr. YUDI pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB yang dilakukan oleh Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Sdr. YUDI menghubungi Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup melalui telepon Whatsapp dengan nomor 085658642800 dan mengatakan "ada

Halaman 29 dari 38 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/ PN KlT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tu bang setengah kantong abang ada dana berapa" kemudian Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup menjawab "Cuma satu juta tiga ratus" lalu dijawab oleh Sdr.YUDI " kirimlah bang" kemudian Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup langsung mengirim uang tersebut melalui BRI LINK ke nomor DANA a.n. WAHYU PRASETYO setelah dikirim uang tersebut Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup mengirim bukti transfer kepada Sdr.YUDI kemudian Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup langsung ditelpon Sdr.YUDI "bentar bang aku tunggu arahan orang tu, ni nomor abang aku kasih ke orang tu" kemudian Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup jawab "iye" tidak lama kemudian Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup ditelpon oleh temannya Sdr.YUDI yang Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup tidak ketahui namanya dengan nomor 083838502505 dan mengatakan "tunggu sebentar" lalu Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup menjawab "iya bang". Selanjutnya nomor tersebut menelpon Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup lagi "pergila kearah kantor KUA betara" lalu Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup menjawab "iya bang";

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup kemudian mengatakan "NANTI KAWANI ABANG JEMPUT SHABU" lalu Terdakwa jawab "IYO BANG" kemudian Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup mengatakan "NANTI ABANG KABARI LAGI" kemudian setelah itu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa pergi ke rumah Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup lalu sesampainya disana Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup mengajak Terdakwa "AYO GUS KAWANIN ABANG JEMPUT SHABU DI SERDANG" kemudian Terdakwa bersama Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup pergi mengendarai kendaraan R2 milik Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup dengan posisi yang mengemudi motor adalah Terdakwa menuju Serdang. Kemudian saat diperjalanan, Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup menghubungi temannya Sdr.YUDI "bang, udah sampai di Kantor KUA" lalu dijawab temannya Sdr.YUDI "bang tengok di sebelah kiri pagar kantor KUA abang lihat lah disitu tmpt bakar sampah ada kotak Mariboro merah ambilah" lalu Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup menjawab "iya bang". Selanjutnya Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup meminta Terdakwa berhenti didepan Kantor Urusan Agama KUA Betara, sesampainya disana Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup turun dari atas kendaraan R2, setelah itu Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup duduk disebelah tong sampah yang berada disamping KUA Betara. Selanjutnya sekira 5 menit kemudian

Halaman 30 dari 38 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/ PN Kl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup naik kembali ke kendaraan R2 kemudian berbicara kepada Terdakwa "UDAH DAPAT GUS DI TONG SAMPAH TU DI TARO ORANG TU RUPONYO", kemudian Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumahnya, sesampainya di rumah Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup selanjutnya Terdakwa ditunjukkan Kotak Rokok Malboro warna merah yang berisikan 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis Shabu didalamnya;

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya di rumah Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup, selanjutnya Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup membuka kotak rokok Marlboro dan menimbang shabu tersebut yang beratnya 4,8 (empat koma delapan) gram kemudian Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup menyuruh Terdakwa "Gus kau cak ni bikin se ji-an" dan dijawab Terdakwa "ya bang" kemudian Terdakwa mengecek menjadi 5 (ima) paket yang beratnya masing-masing 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram kemudian masih ada sisa seberat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram yang kemudian Terdakwa dan Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup konsumsi bersama. Kemudian setelah mengkonsumsi sabu Terdakwa dan Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup mengecek lagi paket sisa konsumsi tersebut menjadi paket kecil sebanyak 5 (lima) paket;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Pegadaian Nomor : 120/10776.00/2023 tanggal 14 Agustus 2023 atas nama Agus Ratno Als Agus Bin Teguh Mudjiyanto dengan jumlah total keseluruhan yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,16 gram netto dan Surat Hasil Penimbangan Pegadaian Nomor : 121/10776.00/2023 atas nama Jafar Als Yanto BM Bin (Alm) Yusup dengan jumlah total keseluruhan yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1,48 gram netto. Kemudian berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.08.23.3492 tanggal 16 Agustus 2023 atas nama Agus Ratno Als Agus Bin Teguh Mudjiyanto dan Surat Keterangan Pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.08.23.3494 tanggal 16 Agustus 2023 atas nama Jafar Als Yanto BM Bin (Alm) Yusup pada pokoknya masing-masing 1 (satu) paket plastik klip bening bertanda "S1" dan "S2" berisi serbuk kristal putih bening adalah positif mengandung Methamphetamine;

Menimbang, bahwa meskipun Narkotika dari hasil pengeledahan Terdakwa relatif kecil yaitu 0,16 (nol koma enam belas) gram netto akan tetapi Majelis Hakim berkesimpulan bahwasannya Terdakwa terbukti melakukan

Halaman 31 dari 38 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/ PN Kl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan dengan pertimbangan bahwa Terdakwa tertangkap tangan pada saat hendak menjual shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdri. ANISA kemudian Terdakwa juga terlibat aktif dalam mengambil shabu milik Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup dari Sdr. YUDI dengan cara menerima ajakan dari Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup untuk mengambil shabu di dekat KUA Betara, mengendarai sepeda motor ke KUA Betara untuk mengambil shabu, mengecek 1 (satu) paket shabu dari Sdr. YUDI atas perintah Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup dan menjatuhkan shabu di dalam kotak rokok Sampoerna didepan SMP SUNGAI SAREN bersama dengan Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup untuk Sdr. YUDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan dari keseluruhan rangkaian peristiwa tersebut terbukti peran Terdakwa yang telah menjual telah memenuhi unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan jika Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tanpa ijin dari yang berwenang dan tidak ada berhubungan dengan kegiatan Terdakwa sebagai Karyawan Swasta, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur ketiga ini haruslah dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua terkait tanpa hak atau melawan hukum, haruslah dianggap telah terpenuhi;

Ad. 4. Melakukan Percobaan atau Perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *perbuatan jahat* dalam Pasal 1 angka (18) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbeda dengan perbuatan jahat pada umumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 KUHP, pengertian perbuatan jahat dalam Pasal 88 KUHP adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan perbuatan jahat,

Halaman 32 dari 38 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/ PN KlT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Pasal 1 angka (18) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan *permufakatan jahat* adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasi suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian *permufakatan jahat* sebagaimana Pasal 1 angka (18) ini ternyata lebih luas dari pada pengertian permufakatan jahat sebagaimana yang digariskan dalam KUHP, yang mana hal ini dapat diketahui dengan adanya frase kata, "membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan";

Menimbang, bahwa mengenai "*membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan*" tidak diatur secara tegas dalam penjelasan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini, sehingga Majelis Hakim akan mengacu kepada pengertian "*membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan*" sebagaimana penjelasannya dalam KUHPidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*membantu*" adalah mereka yang dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan suatu kejahatan, yang di dalam doktrin sering disebut sebagai *medeplichtigheid* yang dapat juga berarti turut bertanggung jawab terhadap perbuatan orang lain, karena telah mempermudah atau mendorong dilakukannya suatu kejahatan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa *turut serta melakukan* atau sering juga disebut dengan *deelneming* di dalam MvT disebutkan memiliki pengertian setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana, dan termasuk juga apabila perbuatan orang tersebut memang bertujuan untuk mewujudkan tindak pidana dan telah ataupun tidak mempunyai niat yang sama dengan pelaku tindak pidanadansetidaknya harus ada dua orang atau lebih sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa *menyuruh* memiliki pengertian memerintah supaya seseorang melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa *menganjurkan* memiliki pengertian menggerakkan orang lain baik dengan kata-kata, janji atau upah bahkan dengan kekuasaan yang dimiliki sang penganjur untuk melakukan sesuatu perbuatan;

Menimbang, bahwa *memfasilitasi* memiliki pengertian memberikan sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi;

Halaman 33 dari 38 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/ PN KlT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *memberi konsultasi* memiliki pengertian memberi nasehat-nasehat, saran atau masukan demi tercapainya suatu tujuan;

Menimbang, bahwa selain uraian uraian di atas, permufakatan jahat memiliki syarat utama adanya 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat dengan duduk dan berbicara bersama-sama bersepakat dan sama-sama menyetujui untuk mewujudkan suatu niat jahat;

Menimbang, bahwa berarti yang dikehendaki dari unsur kedua ini adalah *apakah perbuatan Terdakwa dalam melakukan sebagaimana unsur tersebut di atas, dilakukan secara bermufakat jahat dengan orang lain dan dilakukan secara terorganisasi sesuai dengan pengertian-pengertian di atas*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup terungkap fakta persidangan bahwa peran Terdakwa yaitu terlibat aktif dalam mengambil shabu milik Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup dari Sdr. YUDI dengan cara menerima ajakan dari Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup untuk mengambil shabu di dekat KUA Betara, mengendarai sepeda motor ke KUA Betara untuk mengambil shabu, mengecak 1 (satu) paket shabu dari Sdr. YUDI atas perintah Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup dan menjatuhkan shabu di dalam kotak rokok Sampoerna didepan SMP SUNGAI SAREN bersama dengan Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup untuk Sdr. YUDI serta menjual shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdri. ANISA. Sedangkan peran Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup yaitu membeli shabu dari Sdr. YUDI dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), mengajak Terdakwa untuk mengambil shabu di dekat KUA Betara, mengambil shabu yang telah dijatuhkan oleh teman Sdr. YUDI di dekat KUA Betara, memerintahkan Terdakwa untuk mengecak shabu dari Sdr. YUDI, dan menjual shabu tersebut pertama kepada Sdr. YUDI sebanyak 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram di dekat SMP Sungai Saren, kedua kepada Sdr. YUDI sebanyak 0,45 (nol koma empat puluh lima) gram di tumpukan daun kelapa dekat rumah Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup, ketiga kepada Sdr. BASID seberat 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram, keempat kepada Terdakwa seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kelima kepada Sdr. TONI dan Sdr. ISAM seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), keenam kepada Sdr. BUDI di rumah Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pertimbangan Hakim, bahwa unsur ke-4 yaitu "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa ternyata seluruh unsur dari dakwaan alternatif pertama penuntut Umum telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terhadap seorang Terdakwa yang dinyatakan bersalah selain dijatuhi pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa dalam perkara ini selain dijatuhi pidana penjara akan dibebani pula pidana denda yang mana apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang bahwa besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini telah setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan rasa keadilan dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perlu diingat bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Terhadap bukanlah merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha

*Halaman 35 dari 38 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/ PN Kl*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*preventif* dan *repressif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motivatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah catatan penjualan narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah tutup rak plastik warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A54 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna merah, berdasarkan fakta persidangan masih dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara lain atas nama Saksi Jafar als Yanto Bm Bin (alm) Yusup;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam menyatakan perang terhadap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Ratno Als Agus Bin Teguh Mudjiarto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah catatan penjualan narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah tutup rak plastik warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A54 warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 warna merah;

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA JAFAR ALS YANTO BM BIN (ALM) YUSUP;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Jumat, tanggal 16 Februari 2024, oleh Rafli Fadilah Achmad, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Richa Septiawan, S.H., dan Dewi Aisyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Santoso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala

*Halaman 37 dari 38 halaman Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/ PN Kl*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal, serta dihadiri oleh Roby Novan Ronar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Richa Septiawan, S.H.

Rafli Fadilah Achmad, S.H.,M.H.

Dewi Aisyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Edi Santoso, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)